

**FEMINISME ISLAM DAN KESETARAAN GENDER:
ANALISIS PEMIKIRAN AMINA WADUD, FATIMA
MERNISSI, DAN ASMA LAMRABET DALAM MEMBANGUN
TAFSIR GENDER INKLUSIF****Suminah¹, Syamsul Rijal²**¹IAIN Takengon, Indonesia²UIN Ar- Raniry, Indonesiaemail: inahsumi95@gmail.com¹, literasi.syamsulrijal@ar-raniry.ac.id ²

DOI:

Received: Juni 2026

Accepted: Juni 2026

Published: Juli 2026

Abstract :

This study aims to examine the contribution of Islamic feminism to the development of an inclusive gender-interpretation paradigm through a conceptual synthesis of the ideas of Amina Wadud, Fatima Mernissi, and Asma Lamrabet. A qualitative approach with a library research design was employed. Primary data were drawn from the major works of the three scholars, while secondary data consisted of relevant books and peer-reviewed journal articles. The data were analyzed using critical hermeneutics, qualitative content analysis, and comparative analysis to identify conceptual similarities, differences, and complementarities. The findings reveal that gender inequality in many Muslim societies is rooted primarily in patriarchal interpretations of Islamic texts rather than in the normative teachings of Islam. The integration of tawhidic hermeneutics, historical criticism, and the maqāṣid al-sharī'ah approach provides a contextual, humanistic, and justice-oriented framework for gender interpretation. The novelty of this study lies in proposing an integrative Islamic feminist paradigm that synthesizes these three perspectives into a comprehensive conceptual framework to advance inclusive gender interpretation in contemporary Islamic studies, education, and public policy.

Keywords: *Islamic feminism; gender equality; inclusive gender interpretation; tawhidic hermeneutics; maqāṣid al-sharī'ah; Amina Wadud; Fatima Mernissi; Asma Lamrabet.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi feminisme Islam dalam membangun paradigma tafsir gender yang inklusif melalui sintesis pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Data primer diperoleh dari karya utama ketiga tokoh, sedangkan data sekunder berasal dari artikel ilmiah dan buku akademik yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutika kritis, analisis isi kualitatif, dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta hubungan konseptual antarpemikiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi patriarki dalam tradisi penafsiran daripada ajaran normatif Islam. Hermeneutika tauhid, kritik historis, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* saling melengkapi dalam membangun paradigma tafsir yang kontekstual, humanis, dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma feminisme Islam integratif yang mensintesis ketiga pendekatan tersebut ke dalam satu kerangka konseptual sebagai landasan pengembangan tafsir gender inklusif bagi studi Islam kontemporer dan implementasinya dalam pendidikan serta kebijakan publik.

Kata Kunci: *Feminisme Islam; kesetaraan gender; tafsir gender inklusif; hermeneutika tauhid; maqāṣid al-syarī'ah; Amina Wadud; Fatima Mernissi; Asma Lamrabet.*

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai relasi gender dalam Islam hingga kini tetap menjadi salah satu tema sentral dalam kajian keislaman kontemporer. Berbagai persoalan seperti subordinasi perempuan, marginalisasi sosial, diskriminasi dalam ranah hukum, serta kuatnya budaya patriarki masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak komunitas Muslim. Dalam praktiknya, ketimpangan tersebut kerap memperoleh legitimasi melalui penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang dipandang bersifat normatif dan mutlak. Namun demikian, berbagai bentuk ketidakadilan gender sesungguhnya tidak sepenuhnya berakar pada ajaran Islam itu sendiri, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial-budaya patriarkal yang turut membentuk cara memahami dan menafsirkan ajaran agama (Sholikhah, 2025)

Dalam perspektif sejarah, tradisi tafsir klasik berkembang di tengah struktur sosial yang didominasi oleh laki-laki. Situasi ini menyebabkan pengalaman dan perspektif perempuan jarang dijadikan landasan epistemologis dalam proses penafsiran teks-teks suci. Akibatnya, sejumlah ayat Al-Qur'an maupun hadis sering dipahami secara tekstual dan parsial sehingga menghasilkan justifikasi terhadap dominasi laki-laki, baik dalam ruang domestik maupun publik. Realitas tersebut kemudian memunculkan kritik dari para pemikir feminis Muslim yang menilai perlunya pembaruan metodologis dalam tradisi tafsir Islam agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi prinsip universal Islam. Dalam konteks ini, feminisme Islam hadir sebagai gerakan intelektual yang berupaya menafsirkan kembali teks-teks keagamaan melalui perspektif kesetaraan gender. Berbeda dengan feminisme sekuler Barat, feminisme Islam tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai fondasi utama argumentasinya. Oleh sebab itu, gerakan ini tidak bertujuan menolak agama, melainkan mengkritisi bias patriarkal yang melekat dalam proses interpretasi keagamaan. Dengan demikian, feminisme Islam dapat dipahami sebagai proyek epistemologis untuk mengembalikan semangat egaliter Islam yang diyakini mengalami penyimpangan akibat dinamika sejarah dan budaya (Fitriyah & Nursikin, 2025)

Menurut (Badran, 2009) Feminisme Islam merupakan gerakan intelektual yang lahir dari dalam tradisi Islam sendiri dengan tujuan merekonstruksi pemahaman keagamaan yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Karena itu, feminisme Islam tidak dapat disamakan dengan feminisme sekuler, melainkan merupakan upaya pembaruan epistemologi Islam melalui pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.

Perkembangan feminisme Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari kontribusi sejumlah tokoh penting, seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet. Amina Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika tauhid yang menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Fatima Mernissi dikenal melalui kritik historisnya terhadap hadis-hadis yang berpotensi melanggengkan pandangan misoginis serta terhadap struktur sosial patriarkal dalam sejarah Islam. Sementara itu, Asma Lamrabet menawarkan

pembacaan Al-Qur'an yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan berlandaskan maqashid al-syari'ah. Di Indonesia, isu kesetaraan gender semakin memperoleh perhatian seiring meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-hak mereka dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun demikian, feminisme Islam masih sering menghadapi penolakan karena kerap diasosiasikan dengan agenda westernisasi dan liberalisasi agama. Di sisi lain, berkembangnya kajian tafsir gender menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin besar untuk memahami Islam secara lebih inklusif, adil, dan relevan dengan konteks sosial kontemporer (Rofiq, 2024)

Kajian mengenai feminisme Islam telah berkembang cukup pesat dalam dua dekade terakhir dengan beragam fokus kajian, mulai dari reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an, kritik terhadap tradisi tafsir klasik, hingga implementasi prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sosial Muslim. Penelitian Amina Wadud melalui *Qur'an and Woman* menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender lebih banyak disebabkan oleh bias metodologis dalam penafsiran dibandingkan dengan ajaran normatif Al-Qur'an itu sendiri (Amina Wadud Muhsin, 1999). Pendekatan hermeneutika tauhid yang dikembangkannya menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Selanjutnya (Mernissi, 1991). Mengembangkan kritik historis terhadap hadis-hadis yang selama ini digunakan untuk membatasi ruang publik perempuan. Melalui pendekatan sejarah sosial, Mernissi menunjukkan bahwa sebagian konstruksi subordinasi perempuan merupakan hasil dinamika politik dan budaya pada masa awal Islam, bukan representasi autentik dari nilai-nilai Islam.

Penelitian lain dilakukan oleh (Lamrabet, 2018), yang menawarkan pembacaan Al-Qur'an berbasis maqashid al-syari'ah dan nilai-nilai universal Islam. Lamrabet menegaskan bahwa prinsip keadilan, rahmah, dan martabat manusia menjadi fondasi utama dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan. Pendekatan tersebut memperluas diskursus feminisme Islam dari sekadar kritik terhadap patriarki menuju rekonstruksi paradigma tafsir yang lebih humanis. Sejalan dengan itu, (Barlas, 2002). Juga berargumentasi bahwa Al-Qur'an secara intrinsik tidak bersifat patriarkal, melainkan interpretasi historislah yang sering kali menghasilkan bias gender. Dengan demikian, berbagai studi internasional telah memperlihatkan adanya pergeseran metodologi dari pembacaan tekstual menuju pendekatan kontekstual dan hermeneutis dalam memahami ayat-ayat gender.

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai feminisme Islam juga mengalami perkembangan yang signifikan. Rofiq (2024) menyoroti dinamika penerimaan masyarakat terhadap tafsir gender dalam wacana Islam kontemporer, sedangkan Fitriyah dan Nursikin (2025) menunjukkan bahwa feminisme Islam di Indonesia berkembang sebagai upaya mengharmonisasikan nilai-nilai kesetaraan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian Sholikhah (2025) menegaskan bahwa praktik diskriminasi terhadap perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki daripada doktrin agama. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan lebih

berfokus pada analisis pemikiran tokoh secara individual, sehingga belum memberikan sintesis komprehensif mengenai hubungan antarpemikiran para tokoh feminisme Islam dalam membangun paradigma tafsir yang inklusif. Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar feminisme Islam bukan lagi sekadar membuktikan adanya bias patriarki dalam tafsir klasik, tetapi merumuskan metodologi tafsir yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif, historis, dan etis secara bersamaan (Mir-Hosseini, 2009).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian hanya mengulas satu tokoh tertentu, misalnya Amina Wadud, Fatima Mernissi, atau Asma Lamrabet secara terpisah sehingga belum memperlihatkan hubungan konseptual di antara ketiganya. Kedua, kajian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek kritik terhadap patriarki, sementara formulasi paradigma tafsir yang mampu mengintegrasikan pendekatan hermeneutika tauhid, kritik historis, dan maqashid al-syari'ah masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian terdahulu belum banyak menjelaskan bagaimana sintesis pemikiran ketiga tokoh tersebut dapat menjadi model konseptual dalam membangun inklusivitas gender pada masyarakat Muslim kontemporer.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan pemikiran masing-masing tokoh, tetapi juga melakukan analisis komparatif dan sintesis konseptual terhadap pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan paradigma feminisme Islam yang lebih integratif dengan menghubungkan dimensi hermeneutika Al-Qur'an, kritik historis terhadap hadis dan tradisi patriarki, serta pendekatan maqashid al-syari'ah sebagai kerangka teoritis yang saling melengkapi. Sintesis ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori feminisme Islam sekaligus memperluas kajian tafsir gender dalam perspektif Islam kontemporer.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menawarkan pengembangan kerangka konseptual feminisme Islam melalui integrasi tiga pendekatan utama yang selama ini lebih banyak dibahas secara parsial, sehingga memberikan perspektif baru dalam studi tafsir gender dan pemikiran Islam kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, lembaga pendidikan Islam, organisasi masyarakat, serta para pengambil kebijakan dalam merumuskan pendidikan Islam yang lebih inklusif, mengembangkan kurikulum berbasis kesetaraan gender, dan menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa gagasan, konsep, dan argumentasi mengenai feminisme Islam yang dikembangkan oleh Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet

melalui karya-karya ilmiah mereka. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap berbagai sumber tertulis untuk memahami konstruksi pemikiran, konteks historis, serta perkembangan epistemologi feminisme Islam dalam kajian tafsir kontemporer (Zed, 2018) dan (Creswell, J. W., & Poth, 2018).

Pendekatan analisis yang digunakan adalah hermeneutika kritis, yaitu pendekatan yang tidak hanya menafsirkan makna teks, tetapi juga mengungkap relasi antara teks, konteks sejarah, struktur sosial, dan kepentingan yang memengaruhi proses penafsiran. Dalam penelitian ini, hermeneutika kritis digunakan untuk menelaah bagaimana ketiga tokoh mereinterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan relasi gender serta mengkritisi kecenderungan patriarkal dalam tradisi tafsir klasik. Pendekatan ini mengacu pada pemikiran (Ricoeur, 1976), (Gadamer, 2004), dan (Habermas, 1971) Yang menempatkan interpretasi sebagai proses dialog antara teks, penafsir, dan realitas sosial sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih reflektif dan emansipatoris.

Sumber Data

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Amina Wadud, yaitu *Qur'an and Woman* (1999) dan *Inside the Gender Jihad* (2006); karya Fatima Mernissi, yaitu *The Veil and the Male Elite* (1991) dan *Women and Islam* (1991); serta karya Asma Lamrabet, yaitu *Islam and Women: The Questions of Equality* (2018). Pemilihan sumber primer didasarkan pada tiga kriteria, yaitu: (1) merupakan karya asli yang ditulis langsung oleh masing-masing tokoh; (2) membahas secara eksplisit tafsir Al-Qur'an, hadis, dan relasi gender; serta (3) menjadi rujukan utama dalam kajian feminisme Islam kontemporer.

Sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas feminisme Islam, hermeneutika Al-Qur'an, studi gender, serta tafsir kontemporer. Literatur diprioritaskan berasal dari jurnal yang terindeks Scopus, Web of Science, DOAJ, dan SINTA dengan rentang publikasi terutama sepuluh tahun terakhir, tanpa mengabaikan karya-karya klasik yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teori feminisme Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan. Proses penelusuran dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Scopus, Web of Science, Dimensions, Google Scholar, SpringerLink, Taylor & Francis, Wiley Online Library, dan JSTOR menggunakan kata kunci seperti *Islamic feminism*, *gender equality in Islam*, *Qur'anic hermeneutics*, *Amina Wadud*, *Fatima Mernissi*, dan *Asma Lamrabet*. Seluruh dokumen kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan analisis komparatif. Proses analisis mengikuti model interaktif (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data melalui identifikasi

literatur yang relevan; (2) kondensasi data dengan menyeleksi konsep-konsep utama mengenai relasi gender, hermeneutika Al-Qur'an, kritik terhadap patriarki, dan maqashid al-syari'ah; (3) penyajian data dalam bentuk matriks komparatif yang membandingkan perspektif ketiga tokoh berdasarkan aspek epistemologi, metodologi penafsiran, konsep kesetaraan gender, serta implikasi sosialnya; dan (4) penarikan kesimpulan melalui sintesis konseptual untuk merumuskan paradigma feminisme Islam yang inklusif. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan contextualist interpretation yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Menurut (Saeed, 2006) Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an harus memperhatikan konteks historis pewahyuan sekaligus kebutuhan masyarakat kontemporer agar nilai universal Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan modern.

Tahapan Hermeneutika Kritis

Penerapan hermeneutika kritis dalam penelitian ini dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, analisis tekstual, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama mengenai gender dalam karya Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet. Kedua, analisis historis, yaitu mengkaji latar sosial, politik, dan intelektual yang memengaruhi lahirnya pemikiran masing-masing tokoh. Ketiga, analisis kritis, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk bias patriarkal dalam tradisi tafsir klasik yang menjadi objek kritik ketiga tokoh. Keempat, analisis komparatif, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pendekatan hermeneutika, kritik hadis, serta penggunaan maqashid al-syari'ah dalam membangun konsep kesetaraan gender. Kelima, sintesis interpretatif, yaitu mengintegrasikan temuan-temuan tersebut menjadi suatu kerangka konseptual mengenai paradigma feminisme Islam yang inklusif.

Validasi Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai karya primer dengan literatur sekunder yang relevan sehingga diperoleh konsistensi interpretasi. Selain itu, penelitian menerapkan triangulasi teori dengan mengombinasikan perspektif hermeneutika kritis, studi gender, dan teori feminisme Islam untuk mengurangi bias analisis. Validasi juga dilakukan melalui peer debriefing, yaitu membandingkan hasil interpretasi dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian sebagaimana dikemukakan oleh (Lincoln, Y. S., & Guba, 1985).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akar Ketimpangan Gender dalam Tradisi Tafsir Islam

Ketimpangan gender dalam tradisi Islam pada dasarnya tidak berakar pada ajaran normatif Al-Qur'an, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, dan politik yang berkembang dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode klasik, proses kodifikasi tafsir, fikih, dan hadis berlangsung dalam masyarakat yang didominasi oleh struktur patriarki sehingga pengalaman, perspektif, dan otoritas keilmuan perempuan relatif tidak

memperoleh ruang yang setara dalam pembentukan khazanah keislaman. Kondisi tersebut berimplikasi pada lahirnya berbagai penafsiran yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dalam relasi sosial, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak subordinat, terutama dalam aspek kepemimpinan, kesaksian, pembagian peran domestik, dan partisipasi di ruang publik. Akibatnya, sejumlah ayat Al-Qur'an yang pada hakikatnya mengandung prinsip keadilan dan kesetaraan dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis (*asbāb al-nuzūl*), tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), maupun dinamika sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Perspektif inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai *patriarchal exegesis*, yaitu tradisi penafsiran yang lebih merefleksikan budaya patriarki daripada pesan universal Al-Qur'an mengenai keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwāh*), dan martabat manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan (Abou El Fadl, 2001), yang menegaskan bahwa kecenderungan otoritarianisme dalam penafsiran agama sering muncul ketika penafsir menganggap interpretasinya sebagai representasi tunggal kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pembacaan terhadap teks keagamaan harus selalu terbuka terhadap kritik ilmiah dan dialog sosial.

Dari perspektif epistemologi, tafsir klasik dibangun melalui paradigma keilmuan yang menempatkan otoritas mufasir sebagai penentu utama makna teks, sehingga interpretasi sering kali dipengaruhi oleh horison sosial, politik, dan budaya zamannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer (2004), setiap proses interpretasi selalu berlangsung dalam *historically effected consciousness*, yakni kesadaran historis yang tidak pernah sepenuhnya bebas dari prasangka (*pre-understanding*). Dalam konteks tafsir Islam, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah konstruksi hukum mengenai relasi gender lebih mencerminkan realitas sosial masyarakat abad pertengahan daripada nilai universal Al-Qur'an yang bersifat transhistoris. Kritik terhadap epistemologi inilah yang kemudian dikembangkan oleh para pemikir feminisme Islam kontemporer seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet melalui pendekatan hermeneutika, kritik historis, serta *maqāṣid al-syarī'ah* untuk merekonstruksi penafsiran yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Dengan demikian, persoalan utama dalam wacana gender Islam bukan terletak pada teks suci itu sendiri, melainkan pada metodologi penafsiran yang selama berabad-abad dibentuk oleh struktur pengetahuan yang bersifat patriarkal sehingga memerlukan pembacaan ulang yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip keadilan, rahmah, dan kesetaraan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Tabel 1. Perbandingan Pemikiran Tiga Tokoh Feminisme Islam

Aspek	Amina Wadud	Fatima Mernissi	Asma Lamrabet
Paradigma Dasar	Hermeneutika Tauhid	Kritik Historis	Maqasid al-Syari'ah
Objek Kajian	Tafsir Al-Qur'an	Hadis dan sejarah Islam	Tafsir Al-Qur'an dan maqasid
Pendekatan	Kontekstual, linguistik, teologis	Historis-sosiologis	Normatif-kontekstual
Sumber	Al-Qur'an	Hadis, sejarah,	Al-Qur'an dan

Utama		literatur klasik	maqasid
Fokus Analisis	Kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan	Dekonstruksi patriarki dalam tradisi hadis	Keadilan, martabat manusia, dan rahmah
Kritik terhadap Tafsir Klasik	Bias penafsiran laki-laki	Bias politik dan sejarah periwayatan	Bias fiqh patriarkal
Konsep Kesetaraan	Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah yang setara	Kesetaraan sebagai hak sosial dan politik	Kesetaraan sebagai tujuan syariat
Kontribusi Utama	Hermeneutika tauhid untuk tafsir gender	Kritik terhadap legitimasi patriarki melalui hadis	Rekonstruksi hukum Islam berbasis maqasid
Kelebihan	Metodologi tafsir sangat sistematis	Analisis sejarah sangat kuat	Relevan dengan isu HAM dan masyarakat modern
Keterbatasan	Fokus dominan pada tafsir Al-Qur'an	Kritik hadis sering dipandang kontroversial	Implementasi fikih praktis masih memerlukan pengembangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketiga tokoh memiliki tujuan yang sama, yaitu menghapus ketidakadilan gender dalam masyarakat Muslim, namun menggunakan pendekatan epistemologis yang berbeda. Amina Wadud memulai rekonstruksi dari pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an melalui hermeneutika tauhid sehingga menegaskan bahwa kesetaraan merupakan prinsip teologis yang melekat dalam ajaran Islam. Sebaliknya, Fatima Mernissi lebih memusatkan perhatian pada kritik historis terhadap hadis dan konstruksi sosial-politik yang membentuk tradisi patriarki. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa subordinasi perempuan tidak semata-mata bersumber dari teks agama, tetapi juga dipengaruhi oleh proses historis dan kepentingan politik pada masa klasik.

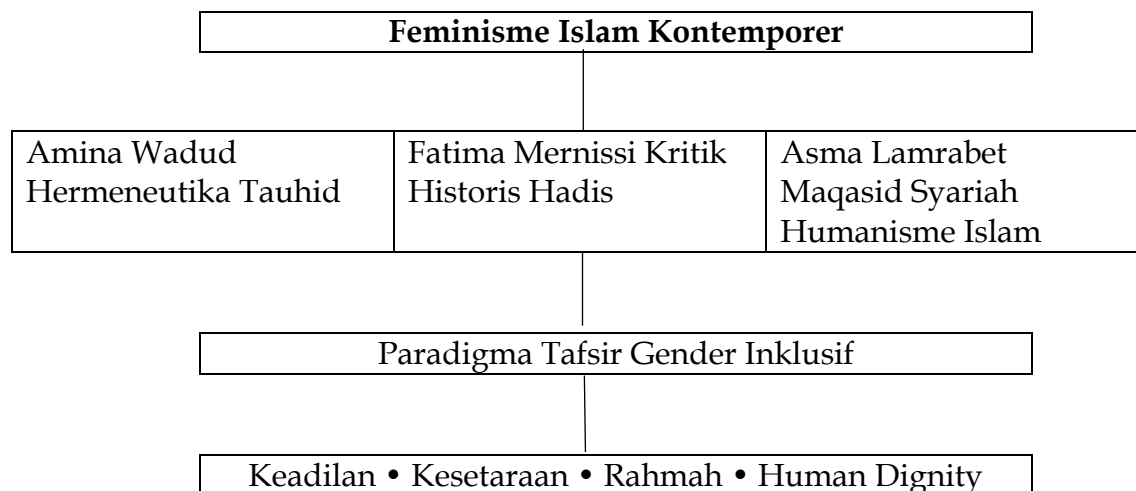
Berbeda dengan kedua tokoh tersebut, Asma Lamrabet mengembangkan pendekatan maqasid al-syari'ah dengan menempatkan nilai keadilan (*al-'adl*), rahmah, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam memahami ayat-ayat gender. Pendekatan ini berupaya menjembatani teks normatif dan realitas sosial kontemporer sehingga menghasilkan paradigma tafsir yang lebih inklusif. Jika dibandingkan, hermeneutika tauhid Amina Wadud lebih menitikberatkan pada aspek epistemologi penafsiran; Fatima Mernissi berfokus pada dekonstruksi sejarah patriarki, sedangkan Asma Lamrabet menekankan reformulasi tujuan syariat sebagai landasan kesetaraan gender.

Sintesis ketiga pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa feminisme Islam kontemporer tidak berkembang secara linier, melainkan saling melengkapi. Hermeneutika tauhid menyediakan fondasi teologis mengenai kesetaraan manusia di hadapan Allah, kritik historis menjelaskan bagaimana

bias patriarki terbentuk dalam tradisi intelektual Islam, sedangkan pendekatan maqasid memberikan arah normatif bagi pembentukan hukum Islam yang lebih responsif terhadap keadilan gender. Dengan demikian, integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan paradigma feminisme Islam yang lebih komprehensif dibandingkan dengan apabila masing-masing dipahami secara terpisah.

Sintesis ini juga memiliki keterkaitan dengan gagasan (Esack, 2005). Mengenai hermeneutika pembebasan (liberation hermeneutics) yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber transformasi sosial bagi kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi. Dalam perspektif tersebut, keadilan gender dipahami sebagai bagian dari komitmen Al-Qur'an terhadap nilai keadilan universal.

Bagan Konseptual Pemikiran Tiga Tokoh Feminisme Islam



2. Sintesis Temuan dalam Perspektif Teori Feminisme Islam Kontemporer

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet memiliki kesamaan orientasi dalam mendekonstruksi penafsiran patriarkal, meskipun masing-masing menggunakan pendekatan epistemologis yang berbeda. Hermeneutika tauhid yang dikembangkan Amina Wadud menegaskan bahwa prinsip kesetaraan merupakan nilai intrinsik Al-Qur'an, sedangkan Fatima Mernissi menempatkan kritik historis terhadap hadis dan konstruksi sosial sebagai instrumen untuk menjelaskan terbentuknya subordinasi perempuan dalam sejarah Islam. Sementara itu, Asma Lamrabet memperluas diskursus tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* yang menempatkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan martabat manusia sebagai orientasi utama penafsiran. Sintesis ketiga pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa feminisme Islam kontemporer bergerak dari kritik terhadap bias patriarki menuju rekonstruksi paradigma tafsir yang lebih kontekstual, humanis, dan berkeadilan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pemikiran Leila Ahmed yang menjelaskan bahwa relasi gender dalam masyarakat Muslim tidak dapat dipahami semata-mata melalui teks agama, tetapi juga harus dianalisis dalam

konteks sejarah kolonialisme, transformasi sosial, dan dinamika politik yang membentuk perkembangan wacana Islam. (Adis Duderija, 2020) Perspektif tersebut memperkuat argumentasi bahwa ketimpangan gender lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial daripada ajaran normatif Islam itu sendiri (Ahmed, 1992). Selain itu, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi gagasan Riffat Hassan yang menolak asumsi teologis mengenai superioritas laki-laki dengan menunjukkan bahwa konsep penciptaan manusia dalam Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat dan tanggung jawab moral yang setara di hadapan Allah (Hassan, 1991). Dengan demikian, hermeneutika tauhid Amina Wadud memperoleh landasan teologis yang semakin kuat ketika dibaca bersama pemikiran Hassan mengenai kesetaraan ontologis manusia.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperluas pemikiran Kecia Ali yang menekankan pentingnya membaca kembali hubungan antara fikih klasik, etika Islam, dan hak-hak perempuan dalam konteks masyarakat modern. Ali berpendapat bahwa banyak ketentuan fikih mengenai relasi gender merupakan produk sejarah yang perlu dikaji ulang melalui pendekatan etika dan keadilan agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat Muslim kontemporer (Ali, 2016). Perspektif tersebut beririsan dengan pendekatan Asma Lamrabet yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif untuk merekonstruksi hukum Islam yang lebih inklusif. Di sisi lain, penelitian ini juga menguatkan pemikiran Ziba Mir-Hosseini yang membedakan secara tegas antara syariat sebagai prinsip ilahi yang bersifat universal dan fikih sebagai hasil ijtihad manusia yang bersifat historis serta terbuka untuk dikritisi dan diperbarui (Mir-Hosseini, 2006). Perspektif tersebut memberikan legitimasi akademik terhadap perlunya reinterpretasi produk-produk tafsir dan fikih yang selama ini dipengaruhi oleh budaya patriarki. (Fadel, 2014) Menegaskan bahwa pengembangan hukum Islam kontemporer memerlukan pendekatan *maqāṣid* yang lebih dinamis sehingga prinsip keadilan substantif dapat diwujudkan dalam berbagai persoalan sosial, termasuk relasi gender.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengajukan suatu paradigma feminisme Islam integratif yang menghubungkan empat dimensi utama, yaitu kesetaraan teologis melalui hermeneutika tauhid, kritik historis terhadap konstruksi patriarki, rekonstruksi hukum berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pendekatan etis terhadap relasi gender dalam Islam. Paradigma ini menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan gender dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah ajaran normatif Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan merekonstruksi metodologi penafsiran agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, rahmah, kemaslahatan, dan martabat manusia yang menjadi tujuan utama syariat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori feminisme Islam kontemporer, tetapi juga memperluasnya melalui sintesis konseptual yang mengintegrasikan pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet ke dalam kerangka teoritis yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan studi tafsir gender di era kontemporer.

3. Implikasi Temuan dalam Konteks Indonesia

Relevansi paradigma feminisme Islam integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini semakin tampak ketika dikaitkan dengan berbagai persoalan gender yang masih dihadapi Indonesia. Salah satu isu yang paling menonjol adalah praktik perkawinan anak yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Meskipun batas usia minimal perkawinan telah disamakan menjadi 19 tahun melalui perubahan peraturan perundang-undangan, praktik perkawinan anak masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, budaya, dan penafsiran keagamaan yang memandang perkawinan dini sebagai solusi atas persoalan sosial. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan feminisme Islam berkembang melalui reinterpretasi ayat-ayat gender yang tetap berpijak pada otoritas Al-Qur'an, sebagaimana ditunjukkan oleh (Nurlaelawati, 2015). Dalam kajiannya terhadap KH Husein Muhammad (Rahman, 2017).

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik di ranah domestik, publik, maupun lingkungan pendidikan, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berbasis transformasi pemahaman keagamaan. Dalam konteks ini, kritik historis Fatima Mernissi terhadap penggunaan hadis secara patriarkal menjadi relevan untuk menolak legitimasi keagamaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun diskriminasi terhadap perempuan. Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan Ziba Mir-Hosseini yang membedakan syariat sebagai nilai ilahiah dengan fikih sebagai hasil ijtihad manusia yang dapat dikaji ulang sesuai prinsip keadilan. Dengan demikian, pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pembaruan epistemologi keagamaan yang menempatkan rahmah, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi utama. (Ayesha S. Chaudhry, 2013) Menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak bersumber dari tradisi interpretasi dibandingkan dengan pesan etis Al-Qur'an mengenai kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan.

Selain itu, paradigma feminisme Islam integratif memberikan landasan akademik bagi penguatan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Perdebatan mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin masih sering muncul dalam ruang publik, padahal Al-Qur'an lebih menekankan kompetensi, amanah, dan keadilan daripada jenis kelamin pemimpin. Hermeneutika tauhid Amina Wadud, kritik historis Fatima Mernissi, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Asma Lamrabet menunjukkan bahwa penolakan terhadap kepemimpinan perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan interpretasi historis daripada prinsip normatif Islam. Perkembangan gerakan ulama perempuan di Indonesia juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas sebagai otoritas keagamaan sekaligus agen transformasi sosial dalam membangun pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. (Kamali, 2008) Menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* berorientasi

pada perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah*), keadilan, dan kemaslahatan, sehingga pendekatan ini sangat relevan dalam membangun interpretasi hukum Islam yang responsif terhadap isu kesetaraan gender.

Implikasi lainnya tampak pada representasi perempuan dalam pendidikan Islam. Meskipun akses perempuan terhadap pendidikan semakin terbuka, representasi mereka sebagai mufasir, ulama, penulis kitab, pengambil kebijakan pendidikan, maupun pemimpin lembaga pendidikan Islam masih belum sepenuhnya seimbang. Akibatnya, perspektif perempuan sering kali kurang terakomodasi dalam penyusunan kurikulum, pengembangan materi ajar, maupun produksi pengetahuan keislaman. Menurut (Abou-Bakr, 2015). Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis terhadap bias gender melalui pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan produksi pengetahuan yang lebih inklusif.

Berdasarkan sintesis pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet, pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum yang lebih responsif gender melalui penguatan literasi tafsir kontekstual, pengenalan kontribusi ulama perempuan, serta pembelajaran yang menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan tersebut tidak hanya memperluas partisipasi perempuan dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga memperkuat peran pendidikan Islam sebagai instrumen pembentukan masyarakat yang inklusif, adil, dan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim pada dasarnya lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial-budaya patriarkal dan metodologi penafsiran yang berkembang dalam sejarah Islam daripada oleh ajaran normatif Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui analisis komparatif terhadap pemikiran Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Lamrabet, penelitian ini menemukan bahwa ketiga tokoh menawarkan pendekatan yang saling melengkapi dalam membangun paradigma tafsir gender yang inklusif. Hermeneutika tauhid Amina Wadud memberikan landasan teologis mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai sesama khalifah Allah; kritik historis Fatima Mernissi mengungkap konstruksi patriarki dalam tradisi hadis dan sejarah sosial Islam; sedangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Asma Lamrabet menegaskan bahwa keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia merupakan orientasi utama dalam memahami relasi gender. Sintesis ketiga perspektif tersebut menghasilkan paradigma feminisme Islam integratif yang menghubungkan dimensi teologis, historis, dan normatif dalam kerangka tafsir yang lebih kontekstual, humanis, dan berkeadilan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pengembangan teori feminisme Islam dengan menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan hermeneutika tauhid, kritik historis, dan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji ketiga tokoh secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut mampu membangun paradigma tafsir

gender yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir kontemporer, hermeneutika Al-Qur'an, dan epistemologi feminisme Islam melalui formulasi paradigma feminisme Islam integratif yang dapat dijadikan kerangka analisis bagi kajian-kajian gender di lingkungan masyarakat Muslim.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam, reformasi hukum keluarga, dan penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender. Paradigma feminisme Islam integratif dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang inklusif, peningkatan literasi tafsir kontekstual, penguatan representasi perempuan dalam lembaga pendidikan dan otoritas keagamaan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, dan penguatan kepemimpinan perempuan di ruang publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi upaya mewujudkan masyarakat Muslim yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada analisis konseptual terhadap karya-karya tiga tokoh feminisme Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi paradigma feminisme Islam integratif melalui penelitian empiris di lembaga pendidikan Islam, organisasi keagamaan, dan lembaga peradilan agama. Selain itu, kajian berikutnya dapat mengembangkan model implementasi tafsir gender inklusif dalam kurikulum pendidikan Islam, kebijakan hukum keluarga, pemberdayaan perempuan, maupun praktik kepemimpinan perempuan di Indonesia. Penelitian komparatif yang melibatkan pemikir feminisme Islam lainnya, seperti Leila Ahmed, Riffat Hassan, Kecia Ali, atau Ziba Mir-Hosseini, juga penting dilakukan guna memperluas pengembangan teori feminisme Islam kontemporer dan memperkuat relevansinya terhadap dinamika masyarakat Muslim global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou-Bakr, O. (2015). *Gender Perspectives in Islamic Tradition*. Routledge.
- Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Adis Duderija. (2020). Contemporary Muslim Male Reformist Thought and Gender Equality Affirmative Interpretations of Islam. *Feminist Theology*. <https://doi.org/10.1177/0966735019886076>
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Ali, K. (2016). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence (2nd ed.)*. Oneworld Publications.
- Amina Wadud Muhsin. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Ayesha S. Chaudhry. (2013). *Domestic Violence and the Islamic Tradition*. Oxford University Press.
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld Publications.
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam*. University of Texas Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications,.
- Esack, F. (2005). *The Qur'an: A User's Guide*. Oneworld Publications.
- Fadel, M. (2014). *Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities*. Oxford University Press.
- Fitriyah, I., & Nursikin, M. (2025). Gerakan Feminisme Islam (Komparasi Pemikiran Fatima Mernissi Dan Amina Wadud). *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 6, 1-2.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method (2nd rev. ed.)*. Continuum.
- Habermas, J. (1971). *Knowledge and Human Interests*. Beacon Press.
- Hassan, R. (1991). *Equal before Allah? Woman-man equality in the Islamic tradition*. Harvard Divinity Bulletin.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Lamrabet, A. (2018). *Islam and Women: The Questions of Equality*. International Institute of Islamic Thought.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications,.
- Mernissi, F. (1999). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications,.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629-645. <https://doi.org/10.2307/3877129>
- Mir-Hosseini, Z. (2009). Musawah: A Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family. *Journal of Middle East Women's Studies*, 5(1), 81-84.
- Nurlaelawati, E. (2015). Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam

- Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1653>
- Rahman, Y. (2017). Feminist Kyai KH Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/DOI:10.14421/ajis.2017.552.293-326>
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Texas Christian University Press.
- Rofiq, M. A. & I. R. (2024). Kesetaraan Gender dan Reformasi Hukum. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 20(2), 97–107.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Sholikhah, Z. (2025). REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF. *Indonesia Juornal Of Gander Studies*, 6(1), 48–67.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.